

1. Permenpan-RB : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember2003
2. Peraturan Bersama : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003, tanggal 30 Desember 2003
3. Pengertian JF : Dokter Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
4. Tugas Jabatan : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Kesehatan
8. Rumpun Jabatan : Kesehatan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat/Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Menteri Kesehatan/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama dibantu Tim Penilai Departemen
  - b. Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan/Pejabat eselon II bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
  - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon III pada Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja
11. Pemberhentian dari jabatan:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. Pengangkatan Kembali :  
Dokter Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Ahli	Ahli Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Dokter Gigi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850	Rp.1.400.000	65th		
	IV/e	1050				